



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kegiatan untuk membina kelestarian hutan serta pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan Nasional, dipandang perlu untuk membangun Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan dan bangunan pelengkapya dalam Kompleks Proyek Gedung MPR/DPR .

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan beserta bangunan pelengkapya, yang akan mempunyai fungsi sebagai pusat pembinaan kelestarian hutan serta pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan.

KEDUA : Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan yang dimaksud dalam diktum PERTAMA dibangun diatas tanah di kompleks proyek Gedung MPR/DPR yang batas-batasnya untuk keperluan pembangunan tersebut ditetapkan oleh Departemen PUTL sesuai dengan perencanaan seluruh kompleks Gedung MPR/DPR.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan dimaksud dilakukan secara menyeluruh dengan menyelesaikan pembangunan "Gedung Banquette", "Auditorium" dan Taman di sekitar Gedung MPR/DPR, sesuai peta situasi terlampir.
- KEEMPAT : Pelaksanaan atas Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian cq. Direktur jenderal Kehutanan dan Menteri PUTL cq. Direktur jenderal Cipta Karya berdasarkan petunjuk-petunjuk Presiden.
- KELIMA : Pembiayaan dari pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan ini diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
ada tanggal 26 Agustus 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

